



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

JL. Ahmad Yani Km 4,5 Kel. Batu Piring Kec. Paringin Selatan Kode Pos 71662

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN

NOMOR : 530/090 / SK/ DKUKMPP-BLG/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN AKTOR INOVASI DAN PELAKSANA INOVASI
SORTIKPA (SOSIALISASI SERTIFIKAT INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH PANGAN)

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN

- Menimbang : a bahwa dalam rangka terlaksananya pelaksanaan inovasi daerah SORTIKPA (Sosialisasi Sertifikat Industri Kecil dan Menengah Pangan), perlu dibentuk Aktor Inovasi dan Pelaksana/ Pengelola Inovasi;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tentang Pembentukan Aktor Inovasi dan Pelaksana Inovasi SORTIKPA (Sosialisasi Sertifikat Industri Kecil dan Menengah Pangan);
- Mengingat : 1 Undang – Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
- 2 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- 4 Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri
- 5 Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
- 6 Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 25);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 12);
- 8 Peraturan Bupati Balangan Nomor 96 tahun 2022 tentang Penerapan Inovasi Daerah

MEMUTUSKAN

- KESATU : Aktor Inovasi / Jejaring Inovasi dan tim pengelola/ pelaksana Inovasi SORTIKPA tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Aktor Inovasi/ Jejaring Inovasi dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan arahan, kebijakan umum pelaksanaan Inovasi SORTIKPA;
2. Membuat perencanaan kegiatan dan anggaran untuk mengimplementasikan Inovasi SORTIKPA;
3. Menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan inovasi;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inovasi SORTIKPA

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 24 Oktober 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KEBUPATEN BALANGAN
NOMOR : 530/090 / SK/ DKUKMPP-BLG/2022
TANGGAL : 24 Oktober 2022

SUSUNAN DAN AKTOR INOVASI DAN TIM PENGELOLA / PELAKSANA INOVASI
SORTIKPA
(SOSIALISASI SERTIFIKAT INDUTRI KECIL DAN MENENGAH PANGAN)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN

| NO. | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DINAS / NAMA | UNSUR |
|-----|------------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB | Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 2 | KETUA/ KOORDINATOR | Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 3 | SEKRETARIS | Kepala Bidang Perindustrian | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| 4 | ANGGOTA | 1. Penyuluhan Perindustrian dan Perdagangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 2. Assesor Manajemen Mutu Industri | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 3. Analis Data Sertifikasi Industri Pangan | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 4. Analis Bahan dan Barang Teknik Logam | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |
| | | 5. Pengadministrasi Umum | Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan |

